



**PUTUSAN**

Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1, Nama lengkap : **KADIS bin (Alm) TAYIN**  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/ tanggal lahir : 58 tahun /05 Juli 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa.Kedung Sumber Balongpanggang  
Gresik/Pasar Keputran Surabaya.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta/ Kuli Panggul Pasar Keputran  
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR**  
Tempat lahir : Lumajang  
Umur/ tanggal lahir : 54 tahun /14 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Persil Jatiroto RT 3 RW 3 Kel. Jatiroto Kec.  
Jatiroto Kab.Lumajang / Kost di Jl. Ngagel Rejo  
depan Masjid Surabaya  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta/ Kuli Panggul Pasar Keputran  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan di Surabaya sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan sekarang:

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. KADIS bin (Alm) TAYIN, dan terdakwa II. KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa 1. KADIS bin (Alm) TAYIN, dan terdakwa II. KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR masing masing selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (ENAM) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter
- 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter

Dikembalikan kepada PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI / saksi KUS INDARJOKO

- 1 (satu) buah tang besi dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB dan kontak tanpa STNK

Dikembalikan kepada terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan April di tahun 2022 bertempat di Area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN saat berada di Jl. Kayon Surabaya didatangi oleh terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan kemudian saling berkomunikasi lalu terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kost nya, hingga kemudian terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN mengajak terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR untuk mengambil barang di Gedung yang sudah tidak berpenghuni (kosong) dan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR sepakat dan setuju selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib mereka terdakwa bersama sama berjalan kaki dan langsung masuk kedalam Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya yang setiap harinya dalam keadaan kosong, selanjutnya pada saat dilantai 1 mereka terdakwa bersama sama membongkar kusen jendela besi aluminium dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan barang barang tersebut sebelumnya merupakan kusen jendela besi aluminium menjadi satu kesatuan ( terpasang) dengan Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dan ketika barang yang sudah diambil sudah cukup, kemudian mereka terdakwa membungkus dan mengikatnya dengan karung plastic dan tali kemudian ditaruh disembunyikan di lantai I kemudian mereka terdakwa berencana akan membawanya keluar dari Gedung SKK Migas tersebut dini hari agar tidak diketahui oleh banyak orang



Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib mereka terdakwa kembali mendatangi ke area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB milik terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan sesampainya didalam Gedung SKK Migas tersebut mereka terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 Cm yang sebelumnya sudah diikat dan disimpan di lantai I gedung tersebut kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB selanjutnya meninggalkan lokasi Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya namun tidak lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya

----- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI / saksi KUS INDARJOKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KUS INDARJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

oBahwa barang yang diambil 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 cm. yang mana barang tersebut milik PT. Sekar Sari Langgeng Abadi Jl. Taman Ais Nasution No. 27 Surabaya.

oBahwa untuk kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Lantai 1 Kantor SKK Migas Jl. Panglima sudirman No. 62 Surabaya.

oBahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun setelah sampai di Polsek Genteng Surabaya dan diberitahu petugas Kepolisian Sektor Genteng Surabaya bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR yakni saksi merupakan pegawai atau karyawan



bagian umum di PT. Sekar Sari Langgeng Abadi Jl. Taman Ais Nasution No. 27 Surabaya

oBahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Sekar Sari Langgeng Abadi Jl. Taman Ais Nasution No. 27 Surabaya yakni sebagai kebersihan, keamanan dan pengawasan.

oBahwa saksi sudah bekerja di PT. Sekar Sari Langgeng Abadi Jl. Taman Ais Nasution No. 27 Surabaya sejak tahun 2000

oBahwa gedung dari kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya adalah milik dari PT. Sekar Sari Langgeng Abadi Jl. Taman Ais Nasution No. 27 Surabaya

oBahwa obyek Gedung kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya merupakan pengawasan saksi seorang diri

oBahwa sebelumnya barang berupa 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 cm tersebut terpasang di jendela lantai 1 didalam Gedung kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya.

oBahwa saksi mengetahui jika kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya mengalami tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut di karenakan saksi diberitahu oleh petugas kepolisian sektor genteng Surabaya jika telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian setelah itu saksi menuju ke kantor SKK Migas untuk memastikan dan setelah saksi di lantai 1 kantor SKK Migas benar telah mengalami pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR

oBahwa PT Sekar Sari Langgeng Abadi Jl. Taman Ais Nasution No. 27 Surabaya mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

oBahwa benar barang berupa 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 cm tersebut milik PT Sekar Sari Langgeng Abadi Jl. Taman Ais Nasution No. 27 Surabaya terpasang di jendela lantai 1 didalam Gedung kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya

oBahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

oBahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

**2. Saksi SRI ISMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

oBahwa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;





oBahwa saksi mengerti bahwasannya saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan.

oBahwa saksi bersama anggota reskrim lainnya melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib sewaktu di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya yakni terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR.

oBahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di lantai 1 kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib

oBahwa barang bukti yang berhasil kami sita sewaktu melakukan penangkapan tersebut berupa : 6 (ENAM) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter, 1 (satu) buah tang besi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB

oBahwa barang yang diketemukan dibawa mereka terdakwa berupa 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 cm. , 1 (satu) buah tang besi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB dijadikan dalam sarana dan prasarana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut

oBahwa mereka terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 buah tang besi untuk mengambil memotong besi aluminium yang terpasang di kusen jendela lantai 1 gedung kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman NO. 62 Surabaya kemudian di ptong menjadi 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekita 90 cm.

oBahwa hasil interrogasi yang didapatkan bahwa terdakwa terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dalam melakukan pencurian dengan pemberatan bersama sama dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi yang diketemukan petugas kepolisian saat itu

oBahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

oBahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**3. Saksi LUKYTO HADI SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

oBahwa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa saksi mengerti bahwasannya saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan.

oBahwa saksi bersama anggota reskrim lainnya melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib sewaktu di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya yakni terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR.

oBahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di lantai 1 kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib

oBahwa barang bukti yang berhasil kami sita sewaktu melakukan penangkapan tersebut berupa : 6 (ENAM) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter, 1 (satu) buah tang besi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB

oBahwa barang yang diketemukan dibawa mereka terdakwa berupa 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 cm. , 1 (satu) buah tang besi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB dijadikan dalam sarana dan prasarana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut

oBahwa mereka terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 buah tang besi untuk mengambil memotong besi aluminium yang terpasang di kusen jendela lantai 1 gedung kantor SKK Migas Jl. Panglima Sudirman NO. 62 Surabaya kemudian di ptong menjadi 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekita 90 cm.

oBahwa hasil interogasi yang didapatkan bahwa terdakwa terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dalam melakukan pencurian dengan pemberatan bersama sama dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi yang diketemukan petugas kepolisian saat itu

oBahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

oBahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka sidang tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya..
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut pidana lainnya
- Bahwa terdakwa kedatangan mengambil barang bersama teman terdakwa yang bernama terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa : 6 (enam) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari 6 (enam) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter, namun sepengetahuan terdakwa barang barang tersebut sebelumnya menjadi satu kesatuan dengan gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya
- Bahwa untuk 6 (enam) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter yang telah terdakwa ambil bersama Kukuh Budiono tersebut sebelumnya merupakan kusen jendela besi aluminium gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman Surabaya telah melakukan pencurian dengan pemberatan. Dan pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN saat berada di Jl. Kayon Surabaya didatangi oleh terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan kemudian saling berkomunikasi lalu terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kost nya, hingga kemudian terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN mengajak terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR untuk mengambil barang di Gedung yang sudah tidak berpenghuni (kosong) dan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR sepakat dan setuju





- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama sama berjalan kaki dan langsung masuk kedalam Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya yang setiap harinya dalam keadaan kosong, selanjutnya pada saat dilantai 1 mereka terdakwa bersama sama membongkar kusen jendela besi aluminium dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan barang barang tersebut sebelumnya merupakan kusen jendela besi aluminium menjadi satu kesatuan ( terpasang) dengan Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dan ketika barang yang sudah diambil sudah cukup, kemudian mereka terdakwa membungkus dan mengikatnya dengan karung plastic dan tali kemudian ditaruh disembunyikan di lantai I kemudian mereka terdakwa berencana akan membawanya keluar dari Gedung SKK Migas tersebut dini hari agar tidak diketahui oleh banyak orang
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama sama kembali mendatangi ke area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB milik terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan sesampainya didalam Gedung SKK Migas tersebut mereka terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 Cm yang sebelumnya sudah diikat dan disimpan di lantai I gedung tersebut kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB selanjutnya meninggalkan lokasi Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya namun tidak lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya

**2.Terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya..
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut pidana lainnya
- Bahwa terdakwa kedapatan mengambil barang bersama teman terdakwa yang bernama terdakwa KADIS Bin Alm TAYIN



- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa : 6 (enam) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari 6 (enam) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter, namun sepengetahuan terdakwa barang tersebut sebelumnya menjadi satu kesatuan dengan gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya
- Bahwa untuk 6 (enam) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter, 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter yang telah terdakwa ambil bersama Kukuh Budiono tersebut sebelumnya merupakan kusen jendela besi aluminium gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman Surabaya telah melakukan pencurian dengan pemberatan. Dan pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN saat berada di Jl. Kayon Surabaya didatangi oleh terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan kemudian saling berkomunikasi lalu terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kost nya, hingga kemudian terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN mengajak terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR untuk mengambil barang di Gedung yang sudah tidak berpenghuni (kosong) dan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR sepakat dan setuju
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama sama berjalan kaki dan langsung masuk kedalam Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya yang setiap harinya dalam keadaan kosong, selanjutnya pada saat dilantai 1 mereka terdakwa bersama sama membongkar kusen jendela besi aluminium dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan barang tersebut sebelumnya merupakan kusen jendela besi aluminium menjadi satu kesatuan ( terpasang) dengan Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dan ketika barang yang sudah diambil sudah cukup, kemudian mereka terdakwa



membungkus dan mengikatnya dengan karung plastic dan tali kemudian ditaruh disembunyikan di lantai I kemudian mereka terdakwa berencana akan membawanya keluar dari Gedung SKK Migas tersebut dini hari agar tidak diketahui oleh banyak orang

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama sama kembali mendatangi ke area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB milik terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan sesampainya didalam Gedung SKK Migas tersebut mereka terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 Cm yang sebelumnya sudah diikat dan disimpan di lantai I gedung tersebut kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB selanjutnya meninggalkan lokasi Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya namun tidak lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan April di tahun 2022 bertempat di Area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN saat berada di Jl. Kayon Surabaya didatangi oleh terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan kemudian saling berkomunikasi lalu terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kost nya, hingga kemudian terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN mengajak terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR untuk mengambil barang di Gedung yang sudah tidak berpenghuni (kosong) dan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR sepakat dan setuju selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib mereka terdakwa bersama sama berjalan kaki dan langsung masuk kedalam Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya yang setiap harinya dalam keadaan kosong, selanjutnya pada saat dilantai 1 mereka terdakwa bersama sama membongkar kusen jendela besi aluminium dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan barang barang tersebut sebelumnya merupakan kusen jendela besi aluminium menjadi satu kesatuan ( terpasang) dengan Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dan ketika barang yang sudah diambil sudah cukup, kemudian mereka terdakwa membungkus dan mengikatnya dengan karung plastic dan tali kemudian ditaruh disembunyikan di lantai I kemudian mereka terdakwa berencana akan membawanya keluar dari Gedung SKK Migas tersebut dini hari agar tidak diketahui oleh banyak orang. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib mereka terdakwa kembali mendatangi ke area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB milik terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan sesampainya didalam Gedung SKK Migas tersebut mereka terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 Cm yang sebelumnya sudah diikat dan disimpan di lantai I gedung tersebut kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB selanjutnya meninggalkan lokasi Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya namun tidak lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI / saksi KUS INDARJOKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN dan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

- **Unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "**

Menimbang, Bahwa bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN bersama dengan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan April di tahun 2022 bertempat di Area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN saat berada di Jl. Kayon Surabaya didatangi oleh terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan kemudian saling berkomunikasi lalu terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kost nya, hingga kemudian terdakwa KADIS bin (Alm) TAYIN mengajak terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR untuk mengambil barang di Gedung yang sudah tidak berpenghuni (kosong) dan terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR sepakat dan setuju selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib mereka terdakwa bersama sama berjalan kaki dan langsung masuk kedalam Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya yang setiap harinya dalam keadaan kosong, selanjutnya pada saat dilantai 1 mereka terdakwa bersama sama membongkar kusen jendela besi aluminium dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan barang barang tersebut sebelumnya merupakan kusen jendela besi aluminium menjadi satu kesatuan ( terpasang) dengan Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dan ketika barang yang sudah diambil sudah cukup, kemudian mereka terdakwa membungkus dan mengikatnya dengan karung plastic dan tali kemudian ditaruh disembunyikan di lantai I kemudian mereka terdakwa berencana akan membawanya keluar dari Gedung SKK Migas tersebut dini hari agar tidak diketahui oleh banyak orang. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 03.00 Wib mereka terdakwa kembali mendatangi ke area Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB milik terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR dan sesampainya didalam Gedung SKK Migas tersebut mereka terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil 6 (enam) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 1,5 meter dan 8 (delapan) potong besi aluminium dengan panjang sekitar 90 Cm yang sebelumnya sudah diikat dan disimpan di lantai I gedung tersebut kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB selanjutnya meninggalkan lokasi Gedung SKK Migas Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya namun tidak lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI / saksi KUS INDARJOKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan status penahanan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 6 (ENAM) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter
2. 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter
3. 1 (satu) buah tang besi
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB dan kontak tanpa STNK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 1217/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa I **KADIS bin (Alm) TAYIN** dan Terdakwa II **KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KADIS bin (Alm) TAYIN** dan Terdakwa II **KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (ENAM) Besi aluminium dengan panjang + 1,5 meter
  - 8 (Delapan) Besi aluminium dengan panjang + 90 Centi meter

Dikembalikan kepada PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI / saksi KUS INDARJOKO

- 1 (satu) buah tang besi dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol L 3532 OB dan kontak tanpa STNK

Dikembalikan kepada terdakwa KUKUH BUDIONO bin (Alm) M. MOCHTAR

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.